



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0077/35.73.406/2021

- Menimbang :
- Nomor Register : PAUD-P/0201/PERIJ/III/2021;  
Tanggal Permohonan : 17 MARET 2021;  
Nama Pemohon : NURUL HASANAH;  
Alamat : JL. ELANG NO 12 KEL. TANJUNGREJO KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : NURUL HASANAH;  
Nama Lembaga : YAYASAN INSAN MULIA;  
Alamat Lembaga : JL. JANTI SELATAN NO.15 A KEL. BANDUNGREJOSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TPA MOSEM DAYCARE;  
Alamat Sekolah : JL. JANTI SELATAN NO. 15 A KOTA MALANG;  
Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN DARI AGUS CAHYONO SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4726 TAHUN 2013 YANG MENYATAKAN BAHWA TANAH TERSEBUT DISERAHKAN UNTUK KEPERLUAN TPA MOESLEM DAYCARE INSAN MULIA MALANG.
  - Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  - Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  - Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 22 MARET 2021



Tembusan disampaikan Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.